

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
(Studi di Pemerintah Kota Pasuruan)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Administrasi Publik**



Oleh :

WINDA YULIANTI

NIM. 2017210220

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI
MALANG**

2021

Ringkasan

Otonomi merupakan salah satu angin segar bagi daerah untuk terus mengembangkan potensinya. Salah satu yang diberikan adalah pemberian sebagian kewenangan pusat kepada daerah atau yang disebut sebagai desentralisasi. Salah satu yang diberikan otonomi adalah sektor pajak daerah dan retribusi. Masalah publik yang diangkat di sini adalah penambahan jumlah penduduk yang mengakibatkan jumlah kendaraan meningkat, namun sector retribusi justru banyak diwarnai parkir illegal. Metode penelitian digunakan kualitatif. Hasil didapatkan bahwa dalam implementasi kebijakan terdapat kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan pemahaman dari masyarakat. Faktor pendukung di sini adalah kesadaran masyarakat dan faktor penghambatnya adalah lemahnya penegakan hukum pada pelaku parkir ilegal.

Kata Kunci : Kebijakan, Retribusi, Parkir

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Era daerah yang otonom sudah diputuskan sejak dijalankannya reformasi. Otonomi merupakan salah satu angin segar bagi daerah untuk terus mengembangkan potensinya. Salah satu yang diberikan adalah pemberian sebagian kewenangan pusat kepada daerah atau yang disebut sebagai desentralisasi. Bagi daerah, desentralisasi termasuk ke dalamnya adalah pemberian kewenangan bagi daerah untuk mengambil, mengelola, dan mempertanggungjawabkan penerimaan anggaran yang didapat pada daerahnya sendiri. Pada sebelum era otonomi ini daerah bahkan tidak diberikan akses untuk mengelola dan mengembangkan sumber dayanya sendiri. Namun dengan seiring perkembangan, pusat juga tidak mampu mengatur beban kerja yang terpusat pada sistem pemerintahan. Selain itu banyak daerah yang memiliki potensi protes tidak dapat menikmati hasil yang mereka kerjakan. Untuk itulah otonomi daerah diciptakan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang berasal dari daerah yang dapat diambil sendiri oleh daerah tersebut sebagai landasan ekonomi untuk keperluan daerahnya. Berdasarkan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah pada pengaturannya memberikan kewenangan desentralisasi pada daerah untuk mengambil sektor-sektor yang diperbolehkan sebagai PAD. PAD meliputi pajak, retribusi daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain yang dianggap sah.

Pemerintah daerah melalui upaya peningkatan PAD, dapat mengambil sumber PAD berdasarkan ketentuan yang ada. Selain itu juga harus memperhatikan kondisi ekonomi dan

situasi sosial. Dengan kata lain, dalam mengoptimalkan kegiatan otonomi, upaya yang harus dilaksanakan adalah dengan memungut pajak atau retribusi daerah karena kedua komponen tersebut merupakan komponen yang berpengaruh besar terhadap pendapatan suatu daerah. Dalam hal ini, daerah telah diberikan kewenangan untuk memungut pajak atau retribusi daerah sebagaimana ketentuan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Kota Pasuruan merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang juga diberikan kewenangan untuk mengambil dan mengelola sumber-sumber pendapatan asli daerahnya. Kepadatan penduduk di Kota Pasuruan tahun 2019-2020 mencapai ± 5.600 jiwa/km² (BPS.go.id, 2020). Berdasarkan jumlah tersebut ternyata dapat dianalisa laju pertumbuhan penduduk di Kota Pasuruan berdampak terhadap peningkatan jumlah kendaraan. Atas peningkatan tersebut ada *multiple effect* yaitu kebutuhan akan ketersediaan area atau lahan parkir di Kota Pasuruan juga semakin meningkat dan disinilah letak masalah publiknya.

Sejak diberlakukannya Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir pada 2010, peraturan ini diberlakukan dengan tujuan untuk memperbaiki dan menyesuaikan penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum. Perkembangan terakhir pada tahun 2019 untuk area yang bebas retribusi parkir di tepi jalan umum yang dikelola Pemkot Pasuruan meliputi 80an titik parkir. Tujuan dilakukannya penetapan lokasi/titik parkir untuk menekan pungutan liar dan premanisme yang meresahkan masyarakat.

Retribusi parkir yang ada di Kota Pasuruan tidak gratis tetapi berlangganan (<https://radarjatim.id>,2020). Petugas parkir/juru parkir tidak diperkenankan untuk menarik biaya parkir di tepi jalan umum apabila pemilik kendaraan sudah melakukan pembayaran yang juga dilakukan di Samsat.

Berdasarkan uraian di atas, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam terhadap kondisi dan permasalahan yang ada terkait “Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Berlangganan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah”.

1.2. **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi kebijakan retribusi parkir berlangganan?
2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat kebijakan retribusi parkir berlangganan?

1.3. **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan retribusi parkir berlangganan .
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan retribusi parkir berlangganan.

1.4. **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan Administrasi pada umumnya dan hubungan Administrasi dengan kebijakan Pendapatan Asli Daerah.
2. Secara Praktis
 - a. Untuk Akademisi, diharapkan penelitian ini dapat menjadi literatur yang bermanfaat terkait perkembangan di bidang kebijakan publik mengenai implementasi kebijakan retribusi parkir berlangganan untuk meningkatkan PAD dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

- b. Untuk Pemerintah, supaya penelitian ini bisa menjadi tambahan pemikiran sebagai acuan dan pertimbangan dalam melaksanakan kebijakan parkir berlangganan.
- c. Untuk Peneliti, hasil penelitian ini untuk mengembangkan khasanah keilmuan peneliti di bidang kebijakan publik terkait implementasi kebijakan retribusi parkir.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. 2011. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Anggoro, Damas Dwi. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Anderson, James E. 1990. *Public Policymaking: An Introduction*. Boston: Houghton Mifflin.
- Barrett, S. 2004. Time fore a revival? Personal Reflections on 20 Years of Implementation Studies. *Public Administration* 82:249-262.
- Howlett, Michael, & Ramesh, M.1995. *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem*. Oxford: Oxford University Press.
- Lester, James P. & Stewart Jr., Joseph. 2000. *Public Policy: An Evolutionary Approach*. Belmont: Wadsworth.
- Pulzl, Helga, & Treib, oliver. 2007. Implementing Public Policy. Dlm. Frank Fischer, Gerald J. Miller & Mara S. Sidney (Eds). *Handbook of public policy analysis: Theory, Politics, and Methods*, 89-108. London: CRS Press.
- Mahmudi.2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: STIM YKPM.
- Mazmanian, Daniel H., & Sabatier, paul A. 1983. *Implementation and Public Policy*. New York: HarperCollins.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nasution. 1992. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Goggin, Malcolm, Bowman, Ann O'M., Lester, James, & O'Toole, Laurence. 1990. *Implementation Theory and Practice: Toward a Third Generation*. New York: HarperCollins.
- Sugiyono. 2016. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono.2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
Badan Pusat Statistik, Kota Pasuruan Dalam Angka 2020.

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir di tepi jalan umum.
<https://radarjatim.id/parkir-berlangganan-di-kota-Pasuruan>, diakses 10 Desember 2020.

<http://www.djpk.kemenkeu.go.id>